



LPKN

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN KONSULTASI NASIONAL

Kementerian Dalam Negeri - SKT No. 323/D.III.2/VII/2010

Izin Menyelenggarakan Pendidikan No. 2354/1.854.4

LPP Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan - LKPP RI

NPWP : 21.074.063.5-003.000

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN KONSULTASI NASIONAL

Nomor : SR.001/Tugas-Kewenangan-PPTK/LPKN/IX/2021
Sifat : Penting dan Segera

Jakarta, 8 September 2021

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Pimpinan
Di-
Tempat

Pendidikan dan Pelatihan (Online)

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan PP. No. 12 /2019, Perpres No. 12/2021 dan PMDN No. 77/ 2020

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, istilah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Definisi dari PPTK berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 74 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yaitu. Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu didalami lebih lanjut sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan khususnya dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa, bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kami dari Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), akan menyelenggarakan kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan (Online) - Tugas dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa.** melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan selama 7 sesi pertemuan yaitu pada :

Jadwal Kegiatan : 14 - 22 Oktober 2021

Waktu : 13.00 - 15.00 WIB

Kontribusi Peserta : Harga Normal Rp. ~~2.750.000~~, Harga Promo Rp. 395.000,-/Peserta

Dengan besarnya peranan PPTK di dalam Pemerintahan Daerah, maka perlu memiliki Kompetensi Keilmuan yang sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan Hukum di kemudian hari.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Andi Zabur Rahman, S.Kom., S.Si., MBA., CPSp., CPSt.
Ketua Umum

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan PP. No. 12 /2019, Perpres No. 12/2021 dan PMDN No. 77/ 2020

A. Latar Belakang

Hadirnya **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan daerah memberikan penguatan kewenangan bagi para Pengelola Keuangan di Daerah, termasuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hal ini di perjelas dengan hadirnya **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021** tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan **Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nomenklatur PPTK muncul di **PP Nomor 12 Tahun 2019** dengan definisi sebagai pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 angka 74 PP Nomor 12 Tahun 2019). Kemudian diatur bahwa PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dari sekian banyak tugas PA/KPA dalam pengelolaan keuangan daerah, secara spesifik diatur bahwa tugas PPTK "membantu tugas" PA / KPA tersebut adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnnya.

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, muncul kehadiran sosok PPTK yang tidak sekedar dengan kalimat sebagai pihak yang membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun juga diatur khusus dalam skema tata Kelola yang PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, namun memang dengan adanya pembatasan baik syarat kompetensi yang harus terpenuhi terlebih dahulu, serta batasan cakupan kewenangannya.

PPTK merupakan salah satu pembantu PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa melalui penyedia, yang melakukan tugas yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dengan besarnya peranan PPTK di dalam Pemerintahan Daerah, maka perlu memiliki Kompetensi Keilmuan yang sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan Hukum di kemudian hari.

B. Target Keperserstaan :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Tim Pendukung Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Inspektorat Daerah

C. LANDASAN HUKUM MATERI

- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- PP. No. 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

**Tugas dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa**

Berdasarkan PP. No. 12 /2019, Perpres No. 12/2021 dan PMDN No. 77/ 2020

D. Materi Pelatihan

1. Peran Strategis PPTK dalam pengelolaan keuangan dan Pengadaan Barang/jasa
Persyaratan, Tugas, dan Kewenangan Pelaku Pengadaan dan Pihak Terkait Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi
 - Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Para Pihak Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Ketentuan Umum Tugas dan Kewenangan PPTK
 - Syarat Pengangkatan PPTK
 - Memahami Posisi PPTK dalam Organisasi Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengadaan barang/Jasa
2. Tugas Kewenangan PPTK Dalam Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan
 - Memahami bentuk dan ruang lingkup program dan kegiatan
 - Strategi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
 - Strategi pelaporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan
 - Pengelolaan dokumen pelaksanaan dan pengendalian Kegiatan
3. Tugas Kewenangan PPTK Dalam Pelaksanaan Anggaran atas Beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
 - Memahami ruang lingkup pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
 - Teknik penyiapan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
4. Tugas Kewenangan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Landasan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Memahami Cara Pengadaan
 - Tugas PPTK dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Tugas Kewenangan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lanjutan)
 - Memahami Peran PPTK dalam Perencanaan Pengadaan
 - Memahami Peran PPTK dalam Persiapan Pengadaan
 - Memahami Peran PPTK Pelaksanaan Pengadaan
 - Pengelolaan Kinerja dan Risiko bagi PPTK
6. Pengajuan Pembayaran
7. Pertanggung jawaban dan Persiapan Menghadapi Audit atas peran PPTK

E. TARGET PEMBELAJARAN

- Memahami Tugas dan Tanggungjawab PPTK dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa
- Memberikan wawasan teoritis dan filosofis tentang Tugas dan Tanggungjawab PPTK dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa
- Dapat mengidentifikasi landasan hukum Tugas dan Tanggungjawab PPK dan PPTK dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa
- Dapat mengidentifikasi kebutuhan kompetensi dalam pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab PPTK.
- Memahami Peranan PPTK dalam Penyusunan Perencanaan, Persiapan, Pemilihan, dan Kontrak pengadaan serta Swakelola
- Dapat melakukan Finalisasi, Persiapan dan Penandatanganan Kontrak.
- Dapat mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan dan pengendalian kontrak.
- Memahami Mitigasi Risiko
- Mampu Menyusun Laporan Pertanggungjawaban
- Memiliki Bekal Menghadapi Audit

Pendidikan dan Pelatihan (Online)
**Tugas dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa**
Berdasarkan PP. No. 12 /2019, Perpres No. 12/2021 dan PMDN No. 77/ 2020

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN BIAYA

- Hari / Tanggal : 14 - 22 Oktober 2021
- Pukul : 13.00 - 15.00 WIB
- Media : ZOOM Online
- Kontribusi : Harga Normal ~~Rp 2.750.000,-~~, Harga Promo Rp 395.000,-

G. FASILITAS PESERTA

- Mengikuti 7 sesi Kegiatan Bimtek Online
- Materi Pelatihan
- Format format PPTK
- Peraturan Terkait dan Terupdate
- 7 Video Pembelajaran
- Sertifikat Digital

LPKN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN KONSULTASI NASIONAL
ISO 21001: 2018
2 REKOR MURI
KAN Komite Akreditasi Nasional
EGS Certified ISO 9001:2015

Pelatihan - Online
**Tugas dan Kewenangan
Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)**

Berdasarkan PP. No. 12/ 2019,
Perpres No. 12/2021 & PMDN No. 77/ 2020

14 - 22 Oktober 2021
13.00 - 15.00 WIB
7 Sesi Kelas Online

MATERI

- Tugas dan Fungsi PPTK berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020
- Peran Strategis PPTK dalam pengelolaan keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa
- Tugas Kewenangan PPTK Dalam Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan
- Tugas Kewenangan PPTK Dalam Pelaksanaan Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan
- Tugas Kewenangan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pengajuan Pembayaran
- Pertanggung jawaban dan Persiapan Menghadapi Audit atas peran PPTK

FASILITAS

- Mengikuti 7 Sesi Kegiatan Bimtek Online
- Materi Pelatihan
- Format - format PPTK
- Peraturan Terkait dan Terupdate
- 7 Video pembelajaran
- e-Sertifikat Pelatihan

Harga Normal ~~Rp. 2.750.000,-~~
Harga Promo
Rp. 395.000,-

Kontak
0811 8042 811

LPKNtrainingcenter **lpkn.training** **LPKNtraining** **www.lpkn.id**

Gedung Linggardjati, Jalan Kayu Putih II No. 7 Lt. 1, Kayu Putih - Jakarta Timur
Telp. 021-4786-2224 | Fax. 021-4786-7127 | Informasi Pendaftaran. 0811 8042 811
Untuk pendaftaran online dan melihat pelatihan lainnya silahkan kunjungi
www.LPKN.id

Pendidikan dan Pelatihan (Online)
**Tugas dan Kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa**
Berdasarkan PP. No. 12 /2019, Perpres No. 12/2021 dan PMDN No. 77/ 2020

FORMULIR PENDAFTARAN DI FAX KEMBALI KE NO. 021-4786-7127

BIODATA PESERTA 1

Nama Lengkap :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :
Telp. Kantor : Fax.....
Handphone/Whatsapp : email.....

BIODATA PESERTA 2

Nama Lengkap :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :
Telp. Kantor : Fax.....
Handphone/Whatsapp : email.....

BIODATA PESERTA 3

Nama Lengkap :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :
Telp. Kantor : Fax.....
Handphone/Whatsapp : email.....

Catatan : Formulir bisa diperbanyak sesuai jumlah peserta

Kontribusi Peserta :

- Harga Normal
~~Rp. 2.750.000,-~~
 Harga Promo
Rp. 395.000,-/Peserta

FASILITAS PESERTA

- Mengikuti 7 sesi Kegiatan Bimtek Online
- Materi Pelatihan
- Format format PPTK
- Peraturan Terkait dan Terupdate
- 7 Video Pembelajaran

Pembayaran dapat dilakukan :

- A. Transfer Bank
No. Rekening : Bank BRI, 213-501-0002-50301 a/n Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional

Gedung Linggardjati, Jalan Kayu Putih II No. 7 Lt. 1, Kayu Putih - Jakarta Timur
Telp. 021-4786-2224 | Fax. 021-4786-7127 | Informasi Pendaftaran. 0811 8042 811
Untuk pendaftaran online dan melihat pelatihan lainnya silahkan kunjungi
www.LPKN.id